



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA KOTAMOBAGU

Jl. Brigjen Katamsa Nomor 45 Kelurahan Kotabangon Kecamatan Kotamobagu Timur
Provinsi Sulawesi Utara 95711 Email : bawaslu01@gmail.com

Nomor : 144/PM.01.00/K.SA-13/11/2024 Kotamobagu 24 November 2024
Sifat : Penting
Lampiran : --
Perihal : **Instruksi Patroli**
Pengawasan Masa Tenang

Kepada Yth.

Ketua Panwascam Se-Kotamobagu

Di

Tempat

Dalam rangka melaksanakan tugas pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran dan sengketa Pemilihan pada tahapan Masa Tenang Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana diatur dalam Pasal 8 huruf c, Pasal 9 huruf c, Pasal 10 huruf c, Pasal 11 huruf b dan Pasal 13 ayat (2) huruf c Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota juncto Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274 PM.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kotamobagu, dengan ini memberi instruksi:

1. Membentuk Tim Patroli Pengawasan Masa Tenang di masing masing kecamatan yang melibatkan PKD dan PTPS di masing masing Kelurahan/Desa.
2. Melakukan kegiatan Patroli Pengawasan pada masa tenang dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kotamobagu Tahun 2024, yaitu pada tanggal 24 s.d 26 November 2024.
3. Kegiatan Patroli Pengawasan Masa Tenang dilakukan secara serentak pada tanggal 24 s.d 26 November 2024.
4. Melakukan pengawasan lokus yang berpotensi terjadi dugaan pelanggaran Pemilihan pada masa tenang, di antaranya:
 - a. Terdapat kegiatan kampanye pada masa tenang, meliputi:
 - 1) Alat Peraga Kampanye (APK) masih terpasang pada masa tenang;
 - 2) kegiatan kampanye melalui pertemuan tatap muka, pertemuan terbatas, media massa cetak, media massa elektronik, media sosial, dan/atau media daring pada masa tenang;
 - 3) pemberitaan dan penayangan iklan kampanye pada masa tenang;
 - b. kegiatan politik uang pada masa tenang;

- c. penyebaran hoaks, politisasi SARA dan/atau ujaran kebencian pada masa tenang; dan;
- d. intimidasi kepada pemilih pada masa tenang terkait penggunaan hak pilih;
5. Mendirikan Posko Aduan Masyarakat selama tahapan masa tenang; dan/atau;
6. Patroli pengawasan di wilayah/TPS rawan.
7. Membuat Laporan Hasil Pengawasan serta mengisi Alat Kerja Patroli Pengawasan Masa Tenang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Walikota dan Wakil Walikota Kotamobagu Tahun 2024 sejak tanggal 24 sampai dengan 26 November 2024.
8. Dalam hal ditemukan dugaan pelanggaran Pemilihan pada saat melakukan Patroli Pengawasan Masa Tenang, jajaran pengawas Pemilihan di setiap tingkatan mengisi Formulir Hasil Pengawasan (Formulir A) dan melakukan kajian analisis atas dugaan pelanggaran Pemilihan yang terjadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat instruksi ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.


ARIE SETIAWAN-MOKODOMPIT, S,T

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulut (sebagai laporan)
2. Arsip